



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS BIOLOGI

Jalan dr. Soeparno 63 Purwokerto Kode Pos 53122
Telepon (0281) 638794 Faksimile (0281) 631700
Surel: biologi@unsoed.ac.id Laman: <http://bio.unsoed.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 299/UN23.6/PK/2020
TENTANG
TIM DOSEN PEMBIMBING DISERTASI ENDAH SULISTIYOWATI (NIM B3A019008)
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIOLOGI PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Disertasi Endah Sulistiyowati (NIM B3A019008) Mahasiswa Program Studi Biologi Program Doktor Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman, perlu mengangkat Tim Dosen Pembimbing Disertasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman tentang Tim Dosen Pembimbing Disertasi Endah Sulistiyowati (NIM B3A019008) Mahasiswa Program Studi Biologi Program Doktor Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 195 Tahun 1963. jo. Kept. Ment. PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti RI. Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menristekdikti RI. Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
7. Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 795/UN23/KP.02.02/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman.;
8. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 299/UN23.6/PK/2020 TENTANG TIM DOSEN PEMBIMBING DISERTASI ENDAH SULISTIYOWATI (NIM.B3A019008) MAHASISWA PROGRAM STUDI BIOLOGI PROGRAM DOKTOR FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN;**

KESATU : Saudara yang namanya tercantum pada daftar di bawah ini diangkat sebagai Tim Dosen Pembimbing Disertasi Endah Sulistiyowati (NIM.B3A019008) Mahasiswa Program Studi Biologi Program Doktor Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman mulai Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;

No	Nama Dosen Pembimbing Disertasi	Pangkat / Golongan	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Pudji Widodo M.Sc. NIP 196007151986011001 Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman	Pembina Utama (Gol. IV/b)	Promotor (Pembimbing 1)
2	Dr. Eming Sudiana M.Si. NIP 196211101987031005 Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman	Penata Tingkat 1 (Gol. III/d)	Ko-Promotor (Pembimbing 2)

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Dosen Pembimbing Disertasi bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan mahasiswa tersebut lulus.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 2 Maret 2020
DEKAN,

IMAM WIDHIONO M.Z.
NIP 195904201985031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS BIOLOGI

Jalan dr. Soeparno 63 Purwokerto Kode Pos 53122
Telp (0281) 638794 Faksimile. (0281) 631700
Surel: biologi@unsoed.ac.id Laman: <http://bio.unsoed.ac.id>

SURAT TUGAS

Nomor T/366/UN23.6/TD.06/2022

DEKAN FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- Dasar : a. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman
b. Surat dari Dekan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman, nomor T/357/UN23.6/PK.03/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Kesiadaan menjadi Tim Pembimbing Disertasi Sdr. Nina Herlina [NIM B3A021004] Mahasiswa Program Studi Biologi Program Doktor Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman.

Dekan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman, memberikan tugas kepada:

No	Nama, NIP. Pangkat dan Golongan	Jabatan
1	Prof. Dr.rer.nat. Imam Widhiono M.Z., M.S. NIP 195904201985031002 Pembina Utama Madya (IV/d) Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman	Promotor (Pembimbing 1)
2	Dr. Drs. Pudji Widodo, M.Sc. NIP 196007151986011001 Pembina Tk.I (IV/b) Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman	Ko-Promotor 1 (Pembimbing 2)
3	Dr. Drs. Eming Sudiana, M.Si. NIP 196211101987031005 Penata Tk.I (III/d) Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman	Ko-Promotor 2 (Pembimbing 3)

Untuk menjadi **Tim Pembimbing Disertasi Sdr. Nina Herlina [NIM B3A021004]**, Mahasiswa Program Studi Biologi Program Doktor Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman. dengan Topik Penelitian Disertasi "Pengaruh Efek Tepi Terhadap Keanekaragaman Tumbuhan Obat di Gunung Tilu Kabupaten Kuningan".

Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Tugas ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman.

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Purwokerto, 2 Maret 2022

Dekan,



Dr. Dwi Nugroho Wibowo, M.S.
NIP 196111251986011001

Tembusan:

Yth. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman.